

# UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 1954 TENTANG PENETAPAN BAGIAN XI (KEMENTRIAN KESEHATAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Repu- blik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

## **MEMUTUSKAN:**

## Pasal 1

Bagian XI (Kementerian Kesehatan) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 ditetapkan seperti berikut:

# BAGIAN XI KEMENTERIAN KESEHATAN

## BAB I (Pengeluaran)

|      |                              | 1952 1953             |
|------|------------------------------|-----------------------|
| 11.1 | Kementerian dan pengeluaran  |                       |
|      | umum                         | 36 802 000 25 397 000 |
| 11.2 | Luar Negeri                  | 32 425 000 17 510 000 |
| 11.3 | Pendidikan                   | 1 900 000 1 776 500   |
| 11.4 | Rumah-rumah sakit dan        |                       |
|      | Balai-balai Pengobatan       | 37 704 000 35 684 000 |
| 11.5 | Kedokteran Sosial            | 627 000 482 000       |
| 11.6 | Usaha Hygiene dan Pendidikan |                       |
|      | kepada Rakyat                | 2 630 000 2 049 300   |
| 11.7 | Rumah-rumah sakit Jiwa       |                       |
|      | dan Balai-balai Pengobatan   | 23 701 000 23 245 500 |
| 11.8 | Karantina dan Pemberantasan  |                       |
|      | Penyakit Menular             | 3 622 000 2 407 000   |



#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

| 11.9  | Pemberantasan Penyakit Pes | 22 369 000 19 315 200   |
|-------|----------------------------|-------------------------|
| 11.10 | Penyakit tuberculose       | 6 677 000 6 136 000     |
| 11.11 | Kesejahteraan lbu dan Anak | 1 402 000 1 422 500     |
| 11.12 | Kesehatan Gigi             | 442 000 561 000         |
| 11.13 | Teknik Perbaikan Kesehatan |                         |
|       | Rakyat                     | 354 000 355 000         |
| 11.14 | Statistik, Perpustakaan,   |                         |
|       | Publikasi dan Dokumentasi  | 130 000 113 000         |
| 11.15 | Jawatan Pharmasi           | 137 563 000 123 942 000 |
| 11.16 | Lembaga-lembaga            | 18 646 000 17 229 500   |
| 11.17 | Badan-badan sementara      |                         |
|       | (Laboratorium-laboratorium |                         |
|       | dan sebagainya)            | 9 314 000 7 156 850     |
| 11.18 | Subsidi dan Bantuan        | 7 000 000 5 000 000     |
| 11.19 | Persekot-persekot          | 200 000 200 000         |
| 11.20 | Pengeluaran tak tersangka  | 8 135 900 7 136 000     |
|       |                            |                         |
|       | Jumlah                     | 351 013 900 297 118 350 |

- 1952: Tiga ratus lima puluh satu juta tiga belas ribu sembilan ratus rupiah.
- 1953: Dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah.

# BAB II (Penerimaan)

## 11.1 KEMENTERIAN DAN DINAS UMUM.

- 11.1.1 Dinas Umum.
- 11.1.1. 1 Penerimaan dari mess-mess, asrama-asrama Kementerian Kesehatan.
  - 2 Penerimaan berhubung dengan pembayaran kembali penjualan kendaraan bermotor.
  - 3 Penerimaan kembali uang penjualan barang-barang berhubung dengan pemusatan pembelian barang-barang.



#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

#### 11.2 PENDIDIKAN.

- 11.2.1 Pendidikan.
- 11.2.1. 1 Penerimaan dari penjualan buku-buku pelajaran.
  - 2 Penerimaan uang sekolah/kursus pendidikan.
  - 3 Pembayaran kembali dari biaya-biaya berhubung dengan pemutusan perjanjian ikatan dinas, oleh pelajar-pelajar dalam ikatan dinas.

# 11.3 RUMAH-RUMAH SAKIT DAN BALAI-BALAI PENGOBATAN.

- 11.3.1 Rumah-rumah Sakit.
- 11.3.1. 1 Rumah Sakit Umum Pusat di Jakarta.
  - 2 Rumah Sakit Umum Pusat di Semarang.
  - 3 Rumah Sakit Umum Pusat di Surabaya.

# 11.4 RUMAH-RUMAH SAKIT JIWA DAN RUMAH-RUMAH PERAWATAN ORANG SAKIT JIWA.

- 11.4.1 Rumah-rumah Sakit Jiwa dan Rumah-rumah Perawatan Orang Sakit Jiwa.
- 11.4.1. 1 Rumah Sakit Jiwa Pusat "Cilendek" di Bogor.
  - 2 Rumah Sakit Jiwa Pusat "Kramat" di Magelang.
  - 3 Rumah Sakit Jiwa Pusat "Sumber Porong" di Lawang.
  - 4 Rumah Sakit Jiwa "Grogol" di Jakarta.
  - 5 Rumah Sakit Jiwa "Tawang" di Semarang.
  - 6 Rumah Sakit Jiwa "Mengunjayan" di Surakarta.
  - 7 Rumah Sakit Jiwa Medan annex Pematang Siantar di Pematang Siantar.
  - 8 Rumah Sakit Jiwa di Menado.
  - 9 Rumah Sakit Jiwa di Makasar.
  - 10 Rumah-rumah Perawatan orang Sakit Jiwa.



REPUBLIK INDONESIA

# 11.5 KARANTINA DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR.

- Penerimaan berhubung dengan peraturan-peraturan orang naik haji dan peraturan-peraturan karantina.
- 11.5.1. 1 Bermacam-macam penerimaan berhubung dengan peraturan-peraturan orang naik haji dan peraturan-peraturan karantina.
  - 2 Penerimaan berhubung dengan "uitzwaveling" dari kapalkapal.
- Penerimaan berhubung dengan perbaikan perumahan rakyat dalam daerah pes.
- 11.5.2. 1 Penerimaan menurut kekuatan penduduk dalam perbaikan perumahan rakyat yang diselenggarakan oleh Pemerintah berhubung dengan pemberantasan pes.
- 11.5.3 Penerimaan dari sanatoria pemberantasan tuberculoses
- 11.5.3. 1 Penerimaan perawatan dari orang sakit tuberculoses.
- 11.5.4 Penerimaan dari pemberantasan patek.
- 11.5.4. 1 Penerimaan dari pemberantasan patek.
- 11.5.5 Penerimaan dari pemberantasan penyakit rakyat lainnya.
- 11.5.5. 1 Penerimaan Rumah Sakit Mata "Cicendo" di Bandung.

#### 11.6 JAWATAN PHARMASI.

- Pusat persediaan Obat-obat, alat-alat kedokteran, Depot-depot dan Subdepot-subdepot Pharmasi Kementerian Kesehatan.
- 11.6.1. 1 Penerimaan dari Pusat Persediaan Obat-obat, Alat-alat Kedokteran, Depot-depot dan Subdepot-subdepot Pharmasi.
  - 2 Penerimaan uang sekolah dari Sekolah-sekolah Pembantu Ahli Obat.

## 11.7 LEMBAGA-LEMBAGA.

- 11.7.1 Penerimaan Lembaga-lembaga.
- 11.7.1. 1 Penerimaan Lembaga Eykman, Laboratorium Kesehatan Pusat di Jakarta.
  - 2 Penerimaan Gedung Cacar dan Lembaga Pasteur di Bandung.
  - 3 Penerimaan dari pemberantasan kusta.



- 5 -

#### 11.8 LABORATORIUM-LABORATORIUM.

- 11.8.1 Penerimaan Laboratorium-laboratorium.
- 11.8.1. 1 Penerimaan Pusat Laboratorium Pemindahan Darah di Jakarta.
  - 2 Penerimaan Laboratorium Kesehatan di Yogyakarta.
  - 3 Penerimaan Laboratorium Kesehatan Daerah di Yogyakarta.
  - 4 Penerimaan Laboratorium Kesehatan Daerah di Semarang.
  - 5 Penerimaan Laboratorium Kesehatan Daerah di Surabaya.
  - 6 Penerimaan Laboratorium Ilmu Kesehatan Teknik dibandung.
  - 7 Penerimaan Laboratorium Kesehatan Daerah di Medan.
  - 8 Penerimaan Laboratorium Kesehatan di Makasar.

#### 11.9 PERSEKOT-PERSEKOT.

- 11.9.1 Persekot-persekot.
- 11.9.1. 1 Penerimaan kembali persekot-persekot gaji.

## 11.10 PENERIMAAN LAIN-LAIN.

- 11.10.1 Penerimaan lain-lain.
- 11.10.1.1 Penjualan barang-barang yang dapat digunakan dan dipakai oleh Pemerintah.
  - 2 Penjualan barang-barang yang tidak dipakai dan tidak berguna lagi.
  - 3 Penerimaan lain-lain.

#### Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1952.



- 6 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Nopember 1954 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

**SUKARNO** 

MENTERI KESEHATAN, ttd LIE KIAT TENG

Diundangkan pada tanggal 31 Desember 1954 MENTERI KEHAKIMAN

ttd

DJODY GONDOKUSUMO

LEMBARAN NEGARA NOMOR 122 TAHUN 1954